

UPTD Puskesmas Gladakpakem



Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Kec. Sumpelas RT. 002 RW. 004 Kel. Kranjingan Kec. Sumpelas Kab. Jember 68123 0331337772

<https://sites.google.com/view/puskesmas-gladak-pakem/profil>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Gladakpakem

Pelayanan Farmasi

No. SK : 445/ 015 /311.08/2024

Persyaratan

1. Resep dari poli dan rawat inap Puskesmas Gladakpakem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil resep pasien untuk diberi nomer urut sesuai dengan kedatangan / meletakkan resep terlebih dahulu
4. Petugas melakukan pengkajian pada resep.
5. Petugas menyiapkan dan atau meracik obat
6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien
7. keluarga pasien sesuai nomor urut dan disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Gladakpakem

Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Kec. Sumbersari Lingk. Sumber Salak RT. 002 RW. 004 Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember 68123 0331337772

<https://sites.google.com/view/puskesmas-gladak-pakem/profil>

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Gladakpakem

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 4. Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan
2. Penyediaan obat non racikan
3. Pemberian informasi obat (PIO) dan
4. Pemberian komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : +62 821-4214-6939
2. Telepon : (0331) 337772
3. Facebook : Pkm Gladakpakem
4. Instagram : puskesmas_gladakpakem
5. Email : pkmgldakpakem@gmail.com
6. Website: <https://sites.google.com/view/puskesmasGladakpakem/beranda>
7. Secara tertulis : kotak saran
8. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Gladakpakem